

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tentang aplikasi peraturan menteri nomo 1/PERMEN-KP/2015 terhadap selektivitas bubu rajungan di perairan desa Sedayulawas kecamatan Brondong, Lamongan adalah sebagai berikut:

- ✓ Nilai jumlah hasil tangkapan rajungan per unit usaha penangkapan ( $CpUE$ ) di kabupaten Lamongan tahun 2007-2013 berfluktuatif.
- ✓ Ukuran lebar karapas rajungan yang tertangkap dalam penelitian ini adalah 9,5-15,6 cm, dengan frekuensi sebaran lebar karapas terbagi menjadi 7 kelas yakni 9,5-10,3 cm, 10,4-11,2 cm, 11,3-12,1 cm, 12,2-13,0 cm, 13,1-13,9 cm, 14,0-14,8 cm, 14,9-15,7 cm.
- ✓ Berdasarkan data sebaran lebar karapas rajungan yang tertangkap saat penelitian dilaksanakan, terdapat 36,43% rajungan tidak lolos dari aturan pemerintah dan 63,57% rajungan lolos dari aturan pemerintah yang ditetapkan dalam permen no 1/PERMEN-KP/2015 tentang pembatasan penangkapan lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus pelagicus spp.*).

### 5.2 Saran

Perlu dilakukan penyortiran dan pelepasan kembali rajungan yang berukuran di bawah aturan yang tertangkap saat operasi penangkapan dilakukan. Selain itu adanya perbaikan desain bubu rajungan misalnya pada escape vent (celah pelolosan) sehingga individu-individu kecil dari rajungan dapat keluar dari bubu nelayan. Diharapkan terdapat penelitian lanjutan tentang alat tangkap bubu sehingga dapat membantu nelayan menangkap rajungan yang

mempunyai ukuran diatas rata-rata yang telah ditetapkan melalui permen no 1/PERMEN-KP/2015 tentang pembatasan penangkapan lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus pelagicus spp.*).



## DAFTAR PUSTAKA

- Butarbutar, D.N.P. 2005. Perbandingan Hasil Tangkapan Rajungan dengan Menggunakan Dua Konstruksi Bubu Lipat yang Berbeda Di kabupaten Tangerang. Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Darya. 2002. Pengaruh Lama Perendaman (*Soaking Time*) Jaring Kejer Terhadap Hasil Tangkapan Rajungan (*Portunus pelagicus*) di Perairan Gebang Mekar, Cirebon. Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Lamongan. 2007. Laporan Lamongan Dalam Angka Bidang Perikanan dan Peternakan. Kabupaten Lamongan. Lamongan.
- Hadi, Y.W. 2010. Selektivitas Celah Pelolosan Terhadap Sampingan Dominan Bubu Tambun Di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu. Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Juwana, S dan Romimohtarto, K. 2000. Rajungan: Perikanan, Cara Budidaya dan Menu Masakan. Djambatan. Jakarta.
- Kangas, M.I. 2000. *Synopsis of the biology and exploitation of the blue swimmer crab, Portunus pelagicus Linnaeus, in Western Australia*. Fisheries Research Division. WA Marine Research Laboratories. Western Australia.
- Khoiriyah, M. 2009. Penyebaran Daerah Penangkapan Bubu Berdasarkan Hasil Tangkapan Rajungan (*portunus sp*) Yang Didaratkan di Lamongan, Jawa Timur. Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Universitas Brawijaya. Malang.
- Larosa, R. Hendrarto, B. Nitisupardjo, M. 2013. Identifikasi Sumberdaya Kepiting Bakau (*scylla sp.*) yang Didaratkan Di TPI Kabupaten Tapanuli Tengah. *Journal of Management of Aquatic Resources* volume 2, nomor 3, Tahun 2013. Jurusan Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Martasuganda, S. 2003. Bubu (traps) : Serial Teknologi Penangkapan Ikan Bewawasan Lingkungan. Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

- Muldiani, D. 2007. Analisis Hasil Tangkapan Rajungan dengan Konstruksi Yang Berbeda Di Perairan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Pradenta, G.W. 2014. Perbandingan Hasil Tangkapan Bubu Lipat Dengan Bubu Lipat Modifikasi Terhadap Hasil Tangkapan Kepiting Bakau (*Scylla serrata*) di Ekosistem Mangrove Sayung, Demak. Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Rachmawati, P.F. 2009. Analisa Variasi Karakter Morfometrik dan Meristik Kepiting Bakau (*Scylla spp.*) Di Perairan Indonesia. Departemen Manajemen Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Ramdani, D. 2007. Perbandingan Hasil Tangkapan Rajungan Pada Bubu Lipat Dengan Menggunakan Umpan Yang Berbeda. Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Risamasu, F.J.L. 2008. Inovasi Teknologi Penangkapan Ikan Karang Dengan Bubu Dasar Berumpon. Sekolah Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Sainsbury, J. 1996. Cormesicial Fisihing Method and Introdustion to Vessels and Gear. FAO-Fishing News Book, Ltd. Famham-Surey-England. 358 hal.
- Subani, W dan Barus, H.R. 1989. Alat Penangkapan Ikan dan Udang Laut di Indonesia. Jurnal Penelitian Laut No. 50 Th 1988/1989. Balai Penelitian Perikanan Laut. Jakarta.
- Syahputra, F. 2012. Tugas Praktikum Teknologi Penangkapan Ikan Bertanggung Jawab. Selektivitas Gillnet, Trawl, dan Bubu. Sekolah Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor.



PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1/PERMEN-KP/2015  
TENTANG

PENANGKAPAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING  
(*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus pelagicus* spp.)

DENGAN RAHMAT TUHAN  
YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan dan ketersediaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.) telah mengalami penurunan populasi, sehingga perlu dilakukan pembatasan penangkapan terhadap Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.);
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.);

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

6. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus pelagicus* spp.).

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
2. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.

Pasal 2

Setiap orang dilarang melakukan penangkapan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting, (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.) dalam kondisi bertelur.

Pasal 3

**(1) Penangkapan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.) dapat dilakukan dengan ukuran:**

- a. Lobster (*Panulirus* spp.) dengan ukuran panjang karapas >8 cm (di atas delapan sentimeter);
- b. Kepiting (*Scylla* spp.) dengan ukuran lebar karapas >15 cm (di atas lima belas sentimeter); dan
- c. Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.) dengan ukuran lebar karapas >10 cm (di atas sepuluh sentimeter).

**(2) Cara Pengukuran Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.**

## Pasal 4

Setiap orang yang menangkap Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.) wajib:

- a. melepaskan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.) dalam kondisi bertelur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau dengan ukuran yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jika masih dalam keadaan hidup;
- b. melakukan pencatatan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.) dalam kondisi bertelur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau dengan ukuran yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang tertangkap dalam keadaan mati dan melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan.

Pasal 5 ...



Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan  
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Januari 2015

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAM  
REPUBLIK INDONESIA


ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 7




Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

  
Hanung Cahyono




LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN  
 PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 1/PERMEN-KP/2015  
 TENTANG  
 PENANGKAPAN LOBSTER (*Panulirus*  
 spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN  
 (*Portunus pelagicus* spp.)


Cara Pengukuran Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.),  
 dan  
 Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.)



Gambar Pengukuran lobster



Gambar Pengukuran Kepiting



Gambar Pengukuran Rajungan


MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




  
Hanung Cahyono

Lampiran 2. Gambar Denah Kecamatan Brondong



# GAMBAR KECAMATAN BRONDONG



Lampiran 3. Proses Operasi Penangkapan Alat Tangkap Bubu



Kapal berangkat menuju *fishing ground*



Pemasangan umpan kedalam bubu



Perendaman Bubu



Pengangkatan Bubu

Lampiran 4. Umpan dan Hasil Tangkapan Bubu



Umpan Alat Tangkap Bubu



Hasil Tangkapan Bubu



Pengukuran Lebar Karapas Rajungan yang Tertangkap

Lampiran 5. Perhitungan Data

- Jumlah Kelas dan Selang Kelas

JUMLAH KELAS

$$\begin{aligned} K &= 1+3.33 \log (N) \\ K &= 1+3.33 \log (55) \\ &= 6,74 \end{aligned}$$

pembulatan 7

ket :

N = Jumlah Total Tangkapan

RENTANG DATA

$$\begin{aligned} R &= \text{data tertinggi} - \text{data terendah} \\ &= 15.6 - 9.5 \\ &= 6,1 \end{aligned}$$

PANJANG INTERVAL

$$\begin{aligned} P &= R : K \\ &= 6.1 : 7 \\ &= 0,87 \end{aligned}$$

pembulatan 0,9

- CPUE

No	Tahun	Usaha Penangkapan (trip)	Hasil Tangkapan (kg)	CPUE (kg/trip)
1	2007	597.080	25.800	0,04321
2	2008	126.812	115.300	0,90922
3	2009	371.565	91.400	0,245987
4	2010	102.356	1.420.500	13,87803
5	2011	861.408	1.304.200	1,514033
6	2013	909.264	818.100	0,899739

➤ Selektivitas Bubu

Lebar karapas (cm)	Jumlah Rajungan (ekor)		Total	SL Observasi	SL Estimasi	Likelihood	Log likelihood
	Cover Net	Bubu					
9,9	14	9	23	0,391304	0,343929	0,150610065	-1,893061133
10,8	17	11	28	0,392857	0,386223	0,152516336	-1,88048357
11,7	18	12	30	0,4	0,430306	0,139270752	-1,971335385
12,6	18	12	30	0,4	0,475523	0,104259386	-2,26087339
13,5	6	9	15	0,6	0,521145	0,171102294	-1,765493694
14,4	2	4	6	0,666667	0,566417	0,290255814	-1,236992627
15,3	3	5	8	0,625	0,610607	0,280647585	-1,270655542

$\Sigma$  Log Likelihood = -12,27889534

a -0,202906958

b 2,654612649

AIC 29,46120206

L50 13,08290598

